



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PENGURANGAN POKOK PAJAK, PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN
SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka intensifikasi dan eksentifikasi Pajak Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada masyarakat berupa pengurangan pokok pajak, penghapusan dan pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada masyarakat berupa pengurangan pokok pajak, penghapusan dan pembebasan denda pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Daerah diberikan kewenangan untuk memberikan pengurangan pokok pajak, penghapusan dan pembebasan sanksi administratif berupa denda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengurangan Pokok Pajak, Penghapusan dan Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5046) sebagaimana mana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
5. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGURANGAN POKOK PAJAK, PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
3. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah daerah.
4. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotong Pajak tertentu.
6. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
7. Sistem Manajemen dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Sistem Manajemen dan Informasi PBB adalah sistem yang digunakan untuk mengelola urusan perpajakan baik di

- tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang secara khusus dibangun untuk mengelola administrasi Pajak Bumi Bangunan.
8. Pengurangan Pokok Pajak adalah tindakan untuk mengurangi tunggakan pokok pajak PBB-P2 Wajib Pajak.
 9. Penghapusan dan pembebasan sanksi administratif adalah tindakan untuk menghapus dan membebaskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena adanya kelalaian Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
 10. Daerah adalah Kota Palu.
 11. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
 12. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 14. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseron komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial Politik, atau Organisasi Lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap.

Pasal 2

Pengurangan Pokok Pajak, Penghapusan dan pembebasan sanksi administratif berupa denda keterlambatan pembayaran PBB-P2 diberikan dalam rangka :

- a. mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat akibat pandemi wabah *Corona Virus Disease 2019* yang terjadi di wilayah Daerah;
- b. meningkatkan kesadaran, kepatuhan wajib pajak dan meminimalkan wajib pajak yang tidak melakukan daftar ulang;

- c. memberikan keringanan beban keuangan atas kewajiban membayar PBB-P2; dan
- d. merupakan rangkaian intensifikasi dan ekstensifikasi tunggakan Pajak Daerah serta optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Daerah.

BAB II

PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK, PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PBB-P2

Pasal 3

- (1) Pengurangan Pokok Pajak, Penghapusan dan Pembebasan Sanksi Administratif diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki tunggakan sebagaimana tercantum dalam Sistem Manajemen dan Informasi PBB.
- (2) Pengurangan Pokok Pajak, Penghapusan dan Pembebasan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya sekali kepada setiap Wajib Pajak PBB-P2.

Pasal 4

- (1) Pengurangan Pokok Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) bagi nilai jual objek pajak di bawah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan 10% (sepuluh persen) bagi nilai jual objek pajak di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk PBB-P2 mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2020.
- (2) Penghapusan dan Pembebasan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari besaran sanksi administratif mulai Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2020.

Pasal 5

Pengurangan Pokok Pajak, Penghapusan dan Pembebasan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui pelayanan pada Sistem Manajemen dan Informasi PBB.

Pasal 6

Pengurangan Pokok Pajak, Penghapusan dan Pembebasan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah.

Pasal 7

Jangka waktu pelayanan pemberian Pengurangan Pokok Pajak, Penghapusan dan Pembebasan Sanksi Administratif berupa denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimulai pada tanggal 1 bulan November Tahun 2021 sampai dengan tanggal 31 bulan Desember Tahun 2021.

Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian Pengurangan Pokok Pajak, Penghapusan dan Pembebasan Sanksi Administratif kepada Wali Kota.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 12 Oktober 2021
WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID


Diundangkan di Palu
pada tanggal 12 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2021 NOMOR 36

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA
NIP.19720504 199503 2 005